



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0115/Pdt.P/2019/PA. Bm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, TTL: Rasabou, 01-07-1974 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bima, Pendidikan terakhir SD, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-latbukti dan keterangan para Saksi di persidangan;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA. Atbtanggal 14 Juni 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM POSITA:

- 1 Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: Anak I, TTL: Bugis, 31-12-2000 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Calon Pengantin, TTL: Kaleo, 17-01-1996 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bima ;
- 2 Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK i tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
- 3 Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
- 5 Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho ( sesusuan );
- 6 Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
- 7 Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nomor 49/kua.18.06.05/pw.01/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama: ANAK I, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama : Calon I;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bila Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;-

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206060107741384 atas nama Pemohon (Pemohon), tanggal 07 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-
- 2 Fotokopi Surat Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nomor 49/Kua.18.06.05/PW.01/5/2019, tanggal 23 April 2019, atas nama Adam (Calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
- 3 Fotokopi IJAZAH Madrasah Tsanawiyah, tahun pelajaran 2015/2016 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al Munawwarah Sape, tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.3;-
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206408130005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.4 ;-
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/987/01.2.2/2019 tanggal 15 Juni 2019 (calon pengantin Perempuan), yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Lambu, tanggal 15 Juni 2019, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P.5 ;-

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

## Saksi I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi I**, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan ;-
- 2 Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- 3 Bahwa Pemohon mempunyai anak namanya ANAK I yang akan dikawinkan dengan anak perempuan Saksi;-
- 4 Bahwa anak Pemohon sekarang masih jelek dan calon istrinya masih gadis ;-
- 5 Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya sudah berumur 23 tahun;-
- 6 Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga calon istrinya ;-
- 7 Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
- 8 Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
- 9 Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin itu sangat erat sekali, bahkan telah berhubungan badan dan telah hamil 3 bulan ;-
- 10 Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK I dengan Calon Pengantin ;-
- 11 Bahwa Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur;-

**Saksi II**

**Saksi II**, umur 40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan ;-



- 2 Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
  - 3 Bahwa Pemohon mempunyai anak namanya ANAK I yang akan dikawinkan dengan anak perempuan Saksi;-
  - 4 Bahwa anak Pemohon sekarang masih jejak dan calon istrinya masih gadis ;-
  - 5 Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya sudah berumur 23 tahun;-
  - 6 Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga calon istrinya ;-
  - 7 Bahwa Calon mempelai perempuan masih gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain ;-
  - 8 Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;-
  - 9 Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin i itu sangat erat sekali, bahkan telah berhubungan badan dan telah hamil 3 bulan ;-
  - 10 Bahwa calon mempelai laki-laki sering mendatangi rumah kediaman calon mempelai perempuan, dan keluarga dari calon mempelai perempuan sudah menyetujui perkawinan antara anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK I dengan Calon Pengantin ;-
  - 11 Bahwa Pemohon telah melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah menolak pernikahan anak pemohon dengan dalih bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur;-
- Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-

Menimbang, bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalua anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK I dengan calon istrinya bernama Calon Pengantin, karena anak pemohon masih di bawah umur dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohonat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkan- nya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P. 5, dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 5206060107741384 atas nama Pemohon I (Pemohon), tanggal 07 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon memang benar-benar tinggal di Desa Sangia Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi Ijazah atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Munawwarah Sape dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dimana Saksi telah menerangkan bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama ANAK I dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Pengantin dimana anak pemohon masih berumur sekitar 18 atau masih di bawah umur, dan dilihat dengan kondisi nyata daripada anak laki-laki pemohon tersebut, bahwa anak tersebut telah mempunyai fisik yang cukup layak untuk dinikahkan atau untuk berkeluarga, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menerangkan bahwa antara anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK i dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin hubungan keduanya sudah sangat intim bahkan calon istri dari anak laki-laki Pemohon sudah mengandung 3 bulan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bila dihubungkan dengan bukti P.5 yaitu fotokopi Surat Keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Lambu, tanggal 15 Juni 2019, yang menerangkan bahwa calon istri dari anak laki-laki Pemohon benar-benar sudah mengandung 3 bulan, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah telah menerangkan bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat erat bahkan anak Pemohon telah melamar ke keluarga calon istrinya dan lamarannya sudah diterima, bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, maka dalam hal ini tidak ada unsur paksaan baik terhadap calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan Pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari'at, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan pada diri anak Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 yang menerangkan bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dan keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui atau menerima lamaran dari anak laki-laki Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pihak keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujui perkawinan tersebut dan tidak ada yang berkeberatan atau calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain, sebagaimana larangan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf (c) Kompilasi hukum islam, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dan pihak Kantor Urusan Agama Lambu, Kabupaten Bima, telah menolaknya sesuai dengan bukti P.2, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menjelaskan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melaporkan pernikahan anak laki-laki Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, karena anak Pemohon masih belum genap umurnya 19 tahun, dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima, maka majelis Hakim menilai bahwa tindakan Pemohon telah sejalan dengan aturan perundang-undangan sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan aturan yang telah digariskan dalam Perundang - Undangan sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama ANAK i;-
- 2 Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan;-
- 3 Bahwa antara anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK i dengan calon istrinya yang bernama Syaripah binti A. Hamid telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat;-
- 4 Bahwa Pemohon selaku orang tua dari ANAK I, telah melamar calon istrinya yang bernama Syarifah binti A Hamid dan keluarga calon mempelai perempuan telah menyetujuinya lamaran anak laki-laki Pemohon ;-
- 5 Bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar masih jejak dan calon mempelai perempuan benar-benar masih gadis;-
- 6 Bahwa calon mempelai perempuan tidak berada dalam pinangan orang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun atau masih di bawah umur untuk melaksanakan pernikahan ;-
2. Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK i dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin sudah saling mencintai bahkan telah menjalin hubungan yang sangat erat;-
3. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon yang bernama ANAK i dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin, tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa calon mempelai perempuan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya : Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yanglayak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (Al Qur'an An Nur 32 );-

2. Hadits

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan biaya, hendaklah dia kawin, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan merendahkan gelora syahwat, dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab berpuasa itu menjadi pengekan baginya ( Riwayat Al Bukhari )

3. Kaidah Fiqhiyah

**درأالمفسد مقدم على جلب المصالح**



Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, );-

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ( Al Asybah Wan Nazair 128 )

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu, bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak laki-laki Pemohon berusia 19 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemaslahatan pada diri anak laki-laki Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada diri anak laki-laki Pemohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata pada diri anak laki-laki Pemohon tersebut, telah nyata-nyata kondisi fisiknya sudah layak untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap syari'at agama, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan alaki-laki Pemohon, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai mana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak laki-laki Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon(vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama ANAK i untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Pengantin;-
- 2 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluhan ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUKMININ** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Uswatun Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini.** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKMININ**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Drs. Imam Shofwan, M. Sy.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Siti Nuraini**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 260.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )